



PUTUSAN

Nomor 2095 K/PID.SUS.LH/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **ABDUL RAHIM alias ATOK RAHIM;**
Tempat lahir : Pulo Gadung;
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/12 Desember 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pulo Gadung, Desa Bukit Mas,
Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat,
Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a *Juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

A t a u

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 Ayat (3) *Juncto* Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2095 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Hayati dan Ekosistemnya *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat, tanggal 27 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHIM alias ATOK RAHIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan Hutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a *Juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAHIM alias ATOK RAHIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Tanaman kacang di Kawasan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) seluas 3 (tiga) rante;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Chain Saw mini warna orange merk Pro Quip;
 - 1 (satu) unit Chain Saw mini warna hijau ;
 - 1 (satu) buah parangan Chain Saw;
 - 1 (satu) buah rantai Chain Saw;
 - Kawasan hutan TNGL yang dijadikan kebun jeruk seluas 1 (satu) hektar berikut tanaman jeruk sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) batang;
 - 1 (satu) gubuk dikawasan TNGL dengan ukuran 2 (dua) meter X 3 (tiga) meter dinding papan dan jaring, atap nipah;Telah diputus dalam perkara An. Usman;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2095 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Stabat Nomor 105/Pid.B/LH/ 2017/PN.Stb, tanggal 8 Mei 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahim alias Atok Rahim tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu maupun Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/KS/2017/PN.STB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 Mei 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut telah diucapkan di depan persidangan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat pada tanggal 8 Mei 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 Mei 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2095 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang telah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sesuai dengan Undang-Undang dan tidak pula tepat dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
2. Bahwa menurut keterangan saksi ahli Ahtu Trihangga, S. Hut., yang bersesuaian dengan keterangan saksi lain dan keterangan Terdakwa

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2095 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa kebun Terdakwa seluas ± 1 (satu) Ha yang dikelola oleh saksi Usman termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang dipastikan baik dengan menggunakan teknologi GPS maupun dengan PAL yang dibuat dari semen beton ukuran 10 x 10 cm, tinggi 60 (enam puluh) cm yang menunjukkan bahwa kebun Terdakwa termasuk dalam kawasan hutan;
- b. Bahwa penunjukan TNGL sebagai kawasan hutan sudah diperoleh pada tahun 1997, yang tahapan pengukurannya sudah dilaksanakan pada tahun 1938 semasa kolonial Belanda yang diperbaharui lagi pada tahun 1983, 1992, 2002 dan terakhir pada tahun 2015, pemetaan terakhir pada tahun 2015;
- c. Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM alias ATOK RAHIM tidak memiliki dokumen atau izin dari yang berwenang untuk melakukan alih fungsi kawasan hutan menjadi hutan hak atas kegiatan perkebunan atas izin SIMAKSI/Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi;
- d. Bahwa alasan Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah tanah adat yang diterima izin dari Hasan Sitepu tidak beralasan hukum dan penerbitan kartu anggota sebagai anggota tanah adat tidak dilandasi dengan peraturan hukum yang berlaku;
- e. Bahwa alasan Terdakwa, kebun sebelahnya adalah tanaman ilalang tidak masuk akal bila dihubungkan dengan alat yang ditemukan dalam gubug kebun Terdakwa adalah beberapa unit mesin yang menunjukkan adalah alat yang digunakan untuk menebang atau memotong batang kayu besar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a *Juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2095 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena itu Terdakwa tersebut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 105/Pid.B/LH/ 2017/PN.Stb, tanggal 8 Mei 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 92 Ayat (1) huruf a *Juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Langkat** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 105/Pid.B/LH/ 2017/PN.Stb, tanggal 8 Mei 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHIM alias ATOK RAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan";

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2095 K/PID.SUS.LH/2017



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tanaman kacang di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas 3 (tiga) rante;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Chain Saw mini warna orange merek Pro Quip;
 - 1 (satu) unit Chain Saw mini warna hijau;
 - 1 (satu) buah parang Chain Saw;
 - 1 (satu) buah rantai Chain Saw;
 - Kawasan Hutan TNGL yang dijadikan kebun jeruk seluas 1 (satu) hektar berikut tanaman jeruk sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) batang;
 - 1 (satu) gubuk di Kawasan TNGL dengan ukuran 2 (dua) meter x 3 (tiga) meter dinding papan dan jaring atap nipah;Telah diputus dalam perkara atas nama Usman;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **5 Februari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad**

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2095 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
T.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
T.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
T.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2095 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)